



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jepara

Surat Keterangan Pindah Datang (Skp)

No. SK :

Persyaratan

1. SKPP dari daerah asal.
2. FC. Kartu Keluarga
3. FC. KTP pemohon
4. KTP asli dilampirkan.
5. Fc. Surat Nikah (perubahan Status)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil no. antrian.
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan berkas/persyaratan kepada petugas.
4. Menunggu verifikasi dan falidasi berkas pengajuan.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses dan percetakan oleh petugas serta pengesahan/penandatanganan Kabid Dafduk Atas Nama Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit waktu pelayanan, estimasi waktu penyelesaian tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Tidak dipungut biaya

jika ada keterlambatan

melapor selama 30 hari denda Rp. 50.000,-.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima
pengaduan.